



Efektivitas Regulasi Bencana Non Alam COVID-19 terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Agus Satory^{1*}, Ujang Ma'mun², Ridwan Arifin³, Vivi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor

Email: tantosudarso80@gmail.com^{1*}

Abstrak

Salah satu penyebab dari meledaknya pandemi Covid-19 ini yaitu penundaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selama 3 bulan. Awalnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, menjadi Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Efektivitas Regulasi Bencana Non Alam Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 sudah memaksimalkan pencegahan cluster baru penyebaran Covid-19 dengan menyisipkan Protokol kesehatan dalam setiap aturan dari mulai Undang-undang sampai dengan Peraturan-peraturan yang diatur oleh Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini. Pada dasarnya Regulasi telah mengatur secara gamblang dan spesifik sampai dengan ranah teknis. Hanya saja kesadaran masyarakat terutama para peserta pemilu yang masih ada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberlakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, dan juga ketegasan dari para pelaksana tugas penanggulangan penyebaran covid-19 yang dianggap masih belum maksimal, dan terkadang dari pelaksana tersebut sendiri yang melanggar regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: *Pilkada 2020, Undang-undang, COVID-19*

Abstract

One of the reasons for the explosion of the Covid-19 pandemic was the postponement of the 2020 Simultaneous Regional Election stages for 3 months. Initially the implementation of the 2020 Simultaneous Pilkada was to be held on 23 September 2020, postponed to 9 December 2020 with the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 Concerning the Third Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, became Law. This study aims to analyze the Effectiveness of the Covid-19 Non-Natural Disaster Regulations on the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections. The results of the study show that the Regulations for the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections during the Covid-19 Pandemic have maximized the prevention of new clusters of the spread of Covid-19 by inserting health protocols in every rule, from laws to regulations regulated by election organizers in the implementation of regional elections. Together in 2020. Basically the Regulations have clearly

and specifically regulated up to the technical realm. It's just that there is public awareness, especially election participants who still don't pay attention to the health protocols that have been implemented based on applicable regulations, as well as the firmness of those implementing the task of tackling the spread of Covid-19 which are considered to be still not optimal, and sometimes the executors themselves are violating regulations applicable.

Keywords: *Pilkada 2020, law, COVID-19*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat". Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa "memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang" (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being). Istilah yang digunakan bukan "human rights", tetapi "fundamental rights", yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi "Hak hak Dasar". Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara .

Covid-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Wabah virus corona Covid-19 dipandang semata-mata melalui perspektif biomedis, yakni sebagai penyakit dan suatu bencana non alam. Ketika Covid-19 meledak, menjadi pandemi. Respon pertama yang diumumkan pihak otoritas yaitu pemerintah kita, yang mestinya menjaga kesehatan warga adalah penyangkalan wabah. Dalam perkembangannya, ketika kondisi ini tidak bisa dielakkan, pihak otoritas berusaha menegosiasikannya dengan mempertahankan sedapat mungkin skenario business as usual.

Salah satu penyebab dari meledaknya pandemi Covid-19 ini yaitu penundaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selama 3 bulan. Awalnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020, kemudian diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penyusun akan mencoba membahas terkait Covid-19 dalam kaitannya dengan hukum lingkungan terutama pelaksanaan regulasi yang mengatur Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk menganalisis Regulasi yang berlaku terkait langkah-langkah preventif pemerintah dalam penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 dan untuk menganalisis efektivitas Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 menghadapi Bencana Non Alam Covid-19.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

METODE

Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari artikel, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan; dan
2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

Pengolahan Data dan Informasi

Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data, kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder.

Analisis dan Sintesis

Aspek-aspek yang akan dianalisis yaitu efektifitas regulasi bencana non alam covid-19 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Sintesis yang dijelaskan yaitu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing

Adanya Social Distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk himbauan yang jika tidak dibantu diviralkan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

Istilah social distancing kemudian mengalami perubahan menjadi physical distancing sesuai dengan istilah yang digunakan WHO karena penggunaan istilah social distancing seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Dari hal inilah kemudian berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran online (metode daring), penggunaan mekanisme WFH (work from home), penutupan tempat-tempat perbelanjaan (mall) dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid 19.

2. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan

Tenaga kesehatan berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi sehingga pemerintah perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung sehingga dilakukan pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD.

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa:

“Kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi darurat penyebaran Covid 19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) adalah:

- a. Bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. Bahwa dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur negara Indonesia. Kebijakan Lockdown tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di banyak negara, India misalnya menyebabkan chaos dan permasalahan sosial yang mengagetkan. Namun kunci dari hal ini pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal untuk kemudian dapat menaklukkan corona virus pandemi ini.

4. Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 menjadi sebuah kemestian saat ini. Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 pada dasarnya mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Pemerintah sebagai badan publik untuk membuka secara transparan kasus ini sejak awal. Pada awalnya, informasi mengenai pasien dan data infeksi virus ini tidak terbuka bahkan nama pasien pun dirahasiakan.

Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus korona yang disebabkan karena kekhawatiran menimbulkan kepanikan dan keresahan namun kemudian seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, pandemi COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui khalayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh badan kesehatan dunia, WHO. Selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di luar UU No.14 Tahun 2008 untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular, yakni Pasal 17, Pasal 154 dan 155 UU No.36 tahun 2009. Di samping itu juga, pasal 79 dan 80 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan.

5. Validitas Data Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid 19 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *rapid test* dan *swab test* dan dari kedua cara ini maka cara kedua merupakan cara yang dianggap paling valid. Tetapi realitas yang kemudian muncul adalah hasil pemeriksaan metode swab test ternyata banyak pula yang

menimbulkan masalah karena waktu penentuan hasil pemeriksaan memakan waktu agak lama sehingga beberapa pasien yang meninggal dalam status ODP kemudian setelah dilakukan pemakaman dengan protokol Covid ternyata setelah adanya hasil pemeriksaan, justru negatif. Keterbatasan dalam pemeriksaan metode swab test saat ini menjadi kendala yang besar dalam penanganan Covid 19.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat. Eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini.

Kepolisian, aparat pemerintah daerah dari level tertinggi sampai level terendah, aparat TNI , Lembaga-lembaga negara perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk melakukan tindakan yang preventif terhadap penyebaran virus ini. Pemerintah harus mampu memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat dengan adanya pembatasan sosial baik skala kecil maupun skala besar.

Saat ini, berbagai dampak sosial dan ekonomi pembatasan sosial tidak dapat dipungkiri mulai nampak di masyarakat. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan-keputusan cepat dan tepat untuk mengatasi penyebaran virus ini.

Saat ini, pembatasan sosial skala besar berdasarkan Keppres yang telah diterbitkan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang mempertimbangkan tingkat penyebaran virus yang besar di suatu daerah. Hal ini perlu untuk evaluasi kembali karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang terinfeksi.

Seyogianya, pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah. Bahaya yang sangat besar yang akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan.

Efektifitas Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 menghadapi Bencana Non Alam Covid-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Mencari keputusan yang tepat di antara kedua pilihan ini tidaklah mudah. Apakah pemenuhan kontrak sosial antara sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat? Atau apakah kekhawatiran akan diperbudaknya pandemi akibat berkumpulnya pemilih lebih penting dari pertimbangan lainnya?

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Mencari keputusan yang tepat di antara kedua pilihan ini tidaklah mudah. Apakah pemenuhan kontrak sosial antara sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat? Atau apakah kekhawatiran akan diperbudaknya pandemi akibat berkumpulnya pemilih lebih penting dari pertimbangan lainnya?

Berdasarkan catatan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International

IDEA) setidaknya ada 49 negara dan wilayah di seluruh dunia yang memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan subnasional termasuk salah satunya Indonesia. Namun ada 17 negara dan wilayah yang tetap mengadakan pemilu nasional atau subnasional, termasuk pemilu Korea Selatan, dan pemilu lokal di Queensland, Australia. Mereka sukses menggelar pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sejak terbitnya PERPU Nomor 2 Tahun 2020 yang didalamnya juga menjelaskan terkait penundaan serta melanjutkan tahapan pilkada serentak Tahun 2020 hingga Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020. Per tanggal 15 Juni 2020 tahapan sudah dimulai kembali, ini menjadi suatu PR bagi kita semua karena Pilkada kali ini adalah pilkada yang berbeda dari sebelumnya. pilkada perlu dilakukan dengan menggunakan protokol Covid-19. Kita juga perlu new normal strategi sosialisasi.

Secara Regulasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 sudah memaksimalkan pencegahan cluster baru penyebaran Covid-19 dengan menyisipkan Protokol kesehatan dalam setiap aturan dari mulai Undang-undang sampai dengan Peraturan-peraturan yang diatur oleh Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Saat ini tahapan Pilkada sudah menginjak masa Kampanye yang sangat rawan berkerumunnya orang-orang yang bisa saja mengakibatkan cluster baru penyebaran Covid-19, namun demikian Komisi Pemilihan Umum telah membatasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dengan melarang melaksanakan kegiatan lain yaitu:

1. Rapat umum;
2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
4. Perlombaan;
5. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Dengan demikian pelaksanaan kampanye yang biasanya mengundang kumpulan masa yang sangat banyak dapat diantisipasi dengan diberlakukannya larangan tersebut.

Dalam segi pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020, Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta Pemilihan. Bawaslu menemukan, dugaan pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran protokol kesehatan. Berdasarkan data dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 kabupaten/kota (95 persen). Hanya 14 kabupaten/kota (5 persen) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan Kampanye. Di 256 kabupaten/kota tersebut, terdapat 9.189 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka (pertemuan terbatas). Dalam pengawasannya terhadap ribuan kampanye itu, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota. Atas pelanggaran tersebut, dilakukan tindakan pembubaran terhadap sebanyak 48 kegiatan. Selain itu, Bawaslu juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis. Bawaslu juga memetakan peningkatan pasien positif terinfeksi Covid-19 di daerah-daerah yang masih terdapat kampanye tatap muka. Meski ada penambahan jumlah pasien di daerah yang terdapat kampanye tatap muka, di beberapa daerah lain juga terjadi pengurangan jumlah pasien.

Berdasarkan dari analisa dilapangan dengan melihat regulasi yang berlaku, pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sampai saat ini masih berjalan dengan lancar dan belum nampak terjadi cluster baru penyebaran Covid-19 yang diakibatkan dari dilanjutkan kembalinya Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

Pada dasarnya Regulasi telah mengatur secara gamblang dan spesifik sampai dengan ranah teknis. Hanya saja kesadaran masyarakat terutama para peserta pemilu yang masih ada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberlakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, dan juga ketegasan dari para pelaksana tugas penanggulangan penyebaran covid-19 yang dianggap masih belum maksimal, dan terkadang dari pelaksana tersebut sendiri yang melanggar regulasi yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan oleh penyusun diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 yang merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya;
2. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing, Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, dan Validitas Data Hasil Pemeriksaan;
3. Berdasarkan catatan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) setidaknya ada 49 negara dan wilayah di seluruh dunia yang memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan subnasional termasuk salah satunya Indonesia. Namun ada 17 negara dan wilayah yang tetap mengadakan pemilu nasional atau subnasional, termasuk pemilu Korea Selatan, dan pemilu lokal di Queensland, Australia. Mereka sukses menggelar pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat;
4. Secara Regulasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 sudah memaksimalkan pencegahan cluster baru penyebaran Covid-19 dengan menyisipkan Protokol kesehatan dalam setiap aturan dari mulai Undang-undang sampai dengan Peraturan-peraturan yang diatur oleh Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini
5. Pada dasarnya Regulasi telah mengatur secara gamblang dan spesifik sampai dengan ranah teknis. Hanya saja kesadaran masyarakat terutama para peserta pemilu yang masih ada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberlakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, dan juga ketegasan dari para pelaksana tugas penanggulangan penyebaran covid-19 yang dianggap masih belum maksimal, dan terkadang dari pelaksana tersebut sendiri yang melanggar regulasi yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wardana, "Covid-19 dan Hukum Lingkungan Era Antroposen", (<https://www.mongabay.co.id/2020/05/11/covid-19-dan-hukum-lingkungan-era-antroposen/>, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020, 22:17)
- Antonio Spinelli, "Menyelenggarakan Pemilu Ditengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea", (https://www.researchgate.net/publication/340838384_Menyelenggarakan_Pemilu_Di_Tengah_Pandemi_COVID19_Ujian_Krusial_Republik_Korea_Makalah_Teknis_International_IDEA_22020, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020, 21:56).
- Komisi Pemilihan Umum, PKPU tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), PKPU No. 13 Tahun 2020, BN No. 1068, ps. 88c.
- M. Afifuddin dkk, "Hasil Pengawasan 10 Hari Pertama Kampanye: Tatap Muka Paling Diminati, Prokes Masih Dilanggar", Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Bawaslu RI, 2020, hlm. 2.
- Toar Palilingan, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19",

(<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020, 21:37).